



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap dedikasi dalam pelayanan kemanusiaan di sektor kesehatan dasar kepada tenaga kesehatan serta mendorong dalam peningkatan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab, perlu memberikan remunerasi kepada tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa pemberian remunerasi kepada tenaga kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Puskesmas dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas:
- a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD; dan
 - c. Penanggungjawab Klaster.

- (3) Penanggungjawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- Penanggungjawab Klaster Manajemen;
 - Penanggungjawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - Penanggungjawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia;
 - Penanggungjawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - Penanggungjawab Lintas Klaster.
- (4) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

A. BESARAN ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF BLUD UPTD PUSKESMAS

Besaran alokasi penganggaran Insentif BLUD UPTD Puskesmas berasal dari persentase alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Puskesmas dengan besaran alokasi sebagai berikut:

NO.	PUSKESMAS	ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF
1	Puskesmas Getasan	60%
2	Puskesmas Jetak	60%
3	Puskesmas Tengaran	60%
4	Puskesmas Susukan	60%
5	Puskesmas Kaliwungu	60%
6	Puskesmas Suruh	60%
7	Puskesmas Dadapayam	60%
8	Puskesmas Pabelan	60%
9	Puskesmas Semowo	60%
10	Puskesmas Tuntang	60%
11	Puskesmas Gedangan	60%
12	Puskesmas Banyubiru	60%
13	Puskesmas Jambu	60%
14	Puskesmas Sumowono	60%
15	Puskesmas Ambarawa	60%
16	Puskesmas Duren	60%
17	Puskesmas Jimbaran	60%
18	Puskesmas Bawen	60%
19	Puskesmas Bringin	60%
20	Puskesmas Bancak	60%
21	Puskesmas Bergas	60%
22	Puskesmas Pringapus	60%
23	Puskesmas Ungaran	60%
24	Puskesmas Lerep	60%
25	Puskesmas Leyangan	60%
26	Puskesmas Kalongan	60%

B. INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

1. PENGALAMAN DAN MASA KERJA (*BASIC INDEX*)

- a. Merupakan indikator penilaian individu berdasarkan pada masa kerjanya.

- b. Lama masa kerja dihitung berdasarkan tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berstatus ASN dan lama masa kerja sesuai perjanjian kerja terakhir untuk pegawai BLUD UPTD Puskesmas Non ASN.
- c. Penilaian untuk variabel masa kerja didasarkan pada lamanya masa kerja pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	MASA KERJA	SKOR
1	Kurang dari 5 tahun	2
2	5 tahun sampai dengan 10 tahun	5
3	11 tahun sampai dengan 15 tahun	10
4	16 tahun sampai dengan 20 tahun	15
5	21 tahun sampai dengan 25 tahun	20
6	26 tahun atau lebih	25

2. KETRAMPILAN, ILMU PENGETAHUAN (*COMPETENCY INDEKS*) DAN PERILAKU

- a. Penilaian untuk variabel ketrampilan didasarkan pada indikator golongan kepangkatan pada pegawai BLUD UPTD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	SKOR
1	Golongan IVc/IVd/IVe	23
2	Golongan IVb	21
3	Golongan IVa	18
4	Golongan IIIc	15
5	Golongan IIIb	12
6	Golongan IIIa/Gol X untuk PPPK	10
7	Golongan IIIa/Gol IX untuk PPPK	8
8	Golongan IIc	7
9	Golongan IIc/Gol VII untuk PPPK	6
10	Golongan IIb	5
11	Golongan IIa	4
12	Golongan I	2
13	Tenaga Kontrak BLUD	0
14	Tenaga Kontrak BOK	0
15	Tenaga Outsourcing	0

- b. Penilaian indikator ilmu pengetahuan didasarkan pada strata/tingkat Pendidikan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	SKOR
1	Tenaga Medis	150
2	Tenaga Medis peserta Program Internsip	75
3	Apoteker/Ners/Profesi Kebidanan	100
4	Tenaga S1 Kesehatan /D4 Kesehatan/S2 Non Kesehatan	80
5	Tenaga D3 Kesehatan	60

6	S1 Non Kesehatan/D4	60
7	Asisten Tenaga Kesehatan	50
8	Tenaga Non Kesehatan D3	50
7	Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	25

Keterangan:

1. Penilaian variabel jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian.
2. Dalam hal tenaga kesehatan yang semestinya harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sudah tidak berlaku, maka skore yang diberikan Tingkat Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari skor.

c. Perilaku Kerja

Pembobotan dilakukan untuk kedisiplinan kehadiran masing-masing individu di Puskesmas dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian kehadiran, yaitu :

1. tidak hadir satu hari penuh;
2. datang terlambat;
3. pulang cepat;
4. tidak hadir pada pertengahan jam kerja bukan karena tugas luar; dan
5. pegawai yang tidak masuk karena tugas kedinasan.

Penilaian terhadap perilaku kerja sebagai berikut :

1. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) per hari kerja;
2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan kedinasan dihitung secara riil, dikurangi sesuai kekurangan waktu kerja/pelayanan 7 (tujuh) jam dihitung 1 (satu) hari;
3. ketidakhadiran karena sakit atau menjalankan cuti, maka tidak diberi nilai;
4. tidak hadir karena mendapatkan penugasan oleh pejabat yang berwenang, diberi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. nilai akhir perilaku kerja adalah persentase dari jumlah hadir setiap individu dibagi jumlah hari kerja individu; dan
6. persentase perilaku kerja digunakan sebagai pengali dari seluruh skor nilai sebelum dikalikan Hasil Capaian Kinerja (*performance indeks*).

3. RISIKO KERJA (*RISK INDEKS*)

Risiko kerja adalah kemungkinan dari sesuatu hal buruk yang dapat terjadi di tempat kerja, dalam hal ini adalah risiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif.

Adapun risiko kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	RISIKO KERJA	SKOR
1	Risiko Rendah : a. Tenaga Penunjang b. Tenaga Administrasi	2 4

	c. Tenaga Kesehatan lain	5
2	Risiko Sedang: a. Kefarmasian dan Laboratorium b. Kebidanan c. Keperawatan	7 8 9
3	Risiko Berat: a. Tenaga Medis b. Pemimpin BLUD	12 14

4. TINGKAT KEGAWATDARURATAN (*EMERGENCY INDEX*)

Variabel kegawatdaruratan adalah penilaian terhadap beban kegawatdaruratan medis/urgency manajemen atau administrasi yang harus disegerakan, dinilai sebagai berikut :

No.	TINGKAT KEGAWATAN	SKOR MAKSIMAL
1	Tingkat Kegawat Rendah, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Promotor Kesehatan b. Tenaga Kesehatan Lingkungan. c. Administrasi/Ketatausahaan d. Surveilans e. Epidemiologi f. Nutrisionis g. Tenaga Loker	10
2	Tingkat Kegawat Sedang, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Perawat b. Bidan c. Analis Laboratorium d. Apoteker	15
3	Tingkat Kegawat Tinggi, mereka yang menjalankan tugas sebagai : a. Pemimpin BLUD c. Tenaga Pelayanan Medis	20

5. JABATAN YANG DISANDANG

Skor untuk jabatan yang disandang merupakan jabatan yang disandang oleh pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut:

NO.	JABATAN	SKOR
1	Pemimpin BLUD (Kepala Puskesmas)	200
2	Pejabat Teknis BLUD : a. Penanggungjawab Klaster Manajemen b. Penanggungjawab Klaster Kesehatan Ibu dan Anak c. Penanggungjawab Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia d. Penanggungjawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan e. Penanggungjawab Lintas Klaster	75 25 25 25 25

3	Jabatan Fungsional Ahli a. Ahli Madya/Utama b. Ahli Muda c. Ahli Pertama	10 9 8
4	Jabatan Fungsional Ketrampilan : a. Penyelia b. Mahir/Pelaksana Lanjutan c. Terampil/Pelaksana	7 6 5
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana : a. Tenaga Administrasi : 1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X 2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII 3) Golongan I b. Tenaga Penunjang : 1) Golongan III/untuk PPPK Gol IX atau Gol X 2) Golongan II/untuk PPPK Gol VII 3) Golongan I	4 3 2 3 2 1
6	Tenaga Non ASN dan pegawai yang belum ditetapkan sebagai tenaga fungsional	0

6. HASIL CAPAIAN KINERJA (*PERFORMANCE INDEKS*)

Variabel ini untuk menilai seberapa besar kontribusi individu/produktivitas kerja dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya. Adapun skor maksimal dalam variabel ini adalah :

NO.	JABATAN	SKOR MAKSIMAL
1	Kepala Puskesmas	1
2	Penanggungjawab Klaster	1
3	Tenaga Medis	1
4	Apoteker	1
5	Bidan	1
6	Perawat, Perawat Gigi, Analis Laborat, Rekam Medis	1
7	Bidan Desa	0,80
7	Tenaga Kesehatan lain	1
8	Tenaga Administrasi : a. Ketatausahaan/Keuangan/Akuntansi BOK/Aset b. Loker Pendaftaran	1 1
9	Tenaga Penunjang : a. Pengemudi b. Tenaga Kebersihan c. Penjaga Malam	1 1 1

Keterangan:

- a. Penilaian variabel capaian kinerja Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- b. Penilaian variabel capaian kinerja pegawai BLUD selain Kepala BLUD UPTD Puskesmas diberikan oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

- c. Hasil Capaian Kinerja (*performance indeks*) sebagai pengali dari seluruh skor dari penilaian insentif setiap pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang merupakan skor individu setelah dikalikan seluruh skor dikalikan dengan persentase perilaku kerja.

7. SKOR PENAMBAH

Skor penambah diberikan kepada pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang melaksanakan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya atau melaksanakan tugas integrasi sebagai berikut:

NO.	JABATAN	SKOR
1	Kepala Puskesmas/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	100
2	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	50
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	50
4	Bendahara BLUD	50
5	Bendahara BOK	30
6	Bendahara JKN	25
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	30
8	Bendahara/Pengurus Barang/Pengelola Aset	30
9	Tenaga Akuntansi yang membidangi BLUD	50
10	Tenaga Akuntansi lain yang tidak membidangi BLUD	25
11	Pejabat Pembuat Komitem (PPKom)	20
12	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	30
13	Ketua Tim Mutu	15
14	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10
15	Pejabat Pengadaan/Tim Teknis	5
16	Pengelola Aset/Pengurus dan Penyimpan Barang	30
17	Koordinator Program	10
18	Selain nomor 1 sampai dengan nomor 17	0

Catatan:

- Poin tugas tambahan diberikan apabila pegawai BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepadanya pada bulan yang dijadikan sebagai perhitungan insentif.
- Poin tugas tambahan terhadap pegawai yang rangkap jabatan hanya dengan memberikan poin yang tertinggi dari tugas tambahan yang diberikan.

8. SKOR PENGURANG

Skor pengurang diberikan kepada pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan (SP) karena ketidakdisiplinan maupun hal lain. Adapun skor pengurang tersebut adalah:

NO.	JENIS PERINGATAN DAN KETIDAKDISIPLINAN	SKOR
1	Tidak ada teguran/Surat Peringatan (SP)	0
2	Surat teguran : a. Surat Teguran 1 b. Surat Teguran 2	-4 (minus 4) -5 (minus 5)

	c. Surat Teguran 3	-6 (minus 6)
3	Surat Peringatan (SP) :	
	a. SP-1	-7 (minus 7)
	b. SP-2	-8 (minus 8)
	c. SP-3	-9 (minus 9)

9. PERHITUNGAN INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU

Rumus perhitungan besaran insentif jasa pelayanan yang akan diterima oleh pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Skor Individu}}{\text{Total Skor Puskesmas}} \times \text{Rupiah Insentif Jasa Pelayanan} = \text{RUPIAH INSENTIF JASA PELAYANAN INDIVIDU}$$

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA